

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan agar tercapainya kepastian dalam penegakan hukum. Bentuk dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan tanpa memandang siapa pelakunya, secara sederhana dapat di jelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, hukum juga mencegah orang bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain.¹

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatan pun lebih berkembang dan terorganisir salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti penyalahgunaan narkoba. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan

¹ Ojak Nainggolan, 2014 , *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, hal.19.

lembaran Negara Nomor 3698) selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Keberhasilan terlaksananya peredaran narkotika ini tidak hanya melibatkan dua orang saja yaitu antara pengedar dan pembeli namun melibatkan banyak oknum didalamnya, namun hal ini tetap menjadi satu tindak pidana yang melanggar ketentuan perundang-undangan, hal ini disebut permufakatan jahat.

Pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Namun dalam hal tindak pidana pemufakatan jahat narkotika golongan I merupakan salah satu tindak pidana khusus sehingga di perlukan hukuman yang tepat dan setimpal dengan perbuatan si pelaku, sesuai dengan fungsi hukum pidana yang

secara khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang sifatnya lebih tajam² agar tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.

Pemufakatan jahat terdapat di dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan pemufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Tentang apa sebabnya pemufakatan untuk melakukan kejahatan terhadap negara sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara nyata baru merupakan suatu *voorbereiding-handeling* atau suatu tindakan persiapan itu telah dinyatakan sebagai dapat dipidana, yakni karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara itu, dapat diberantas pada waktu kejahatan-kejahatan tersebut masih berada pada tingkat persiapan atau masih berada *voorbereidingsstadium*.

Tahun masukan	Jumlah Penyalahgunaan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
2016	40.897
2017	46.537
2018	53.251

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah kasus penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Indonesia 3 (tiga) tahun belakangan ini³ Adapun Kronologi Kasus Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Melakukan Pemufakatan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ialah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Fahmi Azmi Harahap bersama-sama dengan Deni Purnama

²Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN PRESS, Medan, hal.75.

³Sumber : BNN diakses pada Tanggal 3 Juli 2019 Pukul 18: 20 Wib.

Simanjuntak Pada Tanggal 5 Desember 2017 Bertempat di Jalan Taut II perumahan Taman Deli Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I. Berawal saksi Elyin Butar-Butar (petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung yang berada di jalan Taut Perumahan Taman Deli Kelurahan tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ada bandar narkoba jenis sabu-sabu sering menjual sabu-sabu kepada pembelinya penangkapan terdakwa dilakukan pada hari itu.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan :⁴

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
2. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
3. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/1144/1/IHK09563.pdf>

pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM MELAKUKAN PEMUFAKATAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN. (Studi Putusan Nomor : 493/Pid.SUS/2018/PN MDN).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Melakukan Pemufakatan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 493/Pid.SUS/2018/PN MDN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulis adalah Untuk Mengetahui Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Melakukan Pemufakatan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor /Pid.SUS/2018/PN MDN).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana terhadap pemufakatan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum, dalam menangani atau meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain: Lembaga Kehakiman, Lembaga Kejaksaan, Advocad, dan Lembaga Kepolisian dalam menangani Tindak pidana Narkotika.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam pemufakatan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk Undang-Undang karena asa legalitas, yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan KUHP terlebih dahulu. Pembentuk Undang-Undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa :
“ Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘ penghukuman ’ sendiri berasal dari kata ‘ hukum ’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berecheten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Berdasarkan pendapat **Sudarto** tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel

sanksi hukum pidana tersebut.⁵ Menurut Jan Remmelink pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku bersalah melanggar suatu aturan hukum.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelakukejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Perumusan ancaman pidana dalam buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana penjara
 2. Pidana kurungan
 3. Pidana penjara
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan

- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam buku I KUHP ini diformulasikan dalam buku II dan buku III KUHP.⁶

⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33.

⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan(Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta, hal 10

Jerome Hall, M.Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidanaan sebagai berikut :

- a. Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas nama negara “diorinisasikan”
- d. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan didalam putusan
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika.
- f. Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

Ted Henderich dalam **Teguh Prasetyo** dan **Abdul Halim Barkatullah** berpendapat, pidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu :

- a. Pidanaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*dittress*) sebagai, yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pidanaan bukan, tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan .
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku

dalam masyarakatnya. Unsur yang ketiga mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”⁷

2. Tujuan Pidana

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Namun demikian, suatu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standard dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai.
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang merendahkan martabat manusia.

⁷ *Ibid*, hal, 35.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada pidana.
5. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁸

Berdasarkan tujuan pembedaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pembedaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestic yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.

Harkristuti juga mengatakan bahwa tujuan pembedaan nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis, falsafah utilitarian memang sangat

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.141.

menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih dipertahankan. Dalam arti, tujuan pemidanaan didalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.⁹

3. Teori Pemidanaan

Dalam hal ini teori pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu :

a. Teori Relatif

Teori tujuan pemidanaan adalah teori relatif. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pemidanaan hal ini biasa disebut dengan *incapacitation*. *Deterrence* (menakuti) dalam hal pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* yang bersifat public, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara

⁹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.193.

kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana, teori ini sering juga disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*¹⁰.

Teori relative atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertip (Hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertip masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertip tersebut diperlukan pidana, Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertip masyarakat tetap terpelihara.¹¹ Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm Van Feurbach** yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolute (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

¹⁰Hj.Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, hal 36.

¹¹Adami Chazawi, , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.157-158

Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

b. Teori Absolut/Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain **Immanuel Kant** yang mengatakan ‘*Fiat justitia ruat coelum*’ (Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat teakhir harus menjalankan pidananya). **Kant** mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah **Hegel** yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut **Thomas Aquinas** pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan.

Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

c. Teori Gabungan.

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah *Binding*. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹² Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib msyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹³

¹²Ibid, hal .144.

¹³Ibid, hal.162

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang meliputi :¹⁴

1. tindak Pidana
2. narkotika

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan¹⁵

Narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya berupa pembiusan, hilangya rasa sakit, rancangan semangat dan alusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan¹⁶. Sedangkan

¹⁴HJ.Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal.85.

¹⁵ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.79.

¹⁶ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Hal.121

pengertian paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.¹⁷

2. Jenis-Jenis Narkotika

Merujuk pada Undang-Undang No 22 Tahun 1997 maka Narkotika dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :¹⁸

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya : heroin, kokain dan ganja.

b. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turunan/ garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika golongan III

Narkotika Golongan III adalah yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

¹⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal.35

¹⁸ Aulia Fadhi, 2018, *Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Yogyakarta, Gava Media, Yogyakarta, hal.55.

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (*putauw*), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, kokain dan lain-lain,¹⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2(dua) bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum pidana”/KUHP yaitu terdapat pada buku II dan III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis.

1. Kepentingan hukum perorangan
2. Kepentingan hukum masyarakat
3. Kepentingan Hukum Negara

Dalam Sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) Pasal 104 s.d. 569. “kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana

¹⁹Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Djambatan*, Jakarta, hal.167.

karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.²⁰

1. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut ini :

a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis

hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti diutarakan diatas

b. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun Internasional

c. Jual beli Narkotika

Ini pada umumnya dilator belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun juga karena motivasi Untuk kepuasan.²¹

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika diatas, yang meliputi :²²

1. adanya perbuatan pidana
2. adanya subjek pidana
3. adanya penggunaan zat

²⁰Moh. Taufik Makaro, 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.41-42.

²¹*Ibid*, hal. 45.

²²HJ.Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal.87.

4. akibatnya.

5. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Narkotika

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.²³

Untuk lebih jelasnya sebelum mengetahui dan mempelajari ancaman pidana terhadap tindak pidana narkotika didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 terlebih dahulu dipahami, Pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 17)²⁴.

Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka” peredaran “ baik dalam perdagangan bukan

²³AR.Sujono, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 224.

²⁴ Hari Sasangka, *Op.cit*, hal 204

perdagangan maupun pemindatanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalaguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.²⁵

Aziz Syamsuddin dalam bukunya tentang tindak pidana khusus juga mengatakan Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) Merupakan konsistensis sikap proaktif mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.²⁶

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu

²⁵ AR.Sujono, *Op.cit*, hal.225.

²⁶ Azis Syamsuddin, 2016, *Tindak pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89.

kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

²⁷ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 20.00 wib.

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten, penelitian merupakan sarana yang di pergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta pengembangan ilmu pengetahuan, yang tersusun secara sistimatis dengan penggunaan kekuatan pemikiran dengan pengetahuan yang senantiasa dapat di periksa dan ditelaan secara kritis.²⁸ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Studi Putusan Nomor : 493/Pid.SUS/2018/PN MDN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan meencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum yang berdasarkan pada bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

²⁸Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Peneletian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3.

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis Putusan Nomor : 493/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
2. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) adalah pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

Metode pendekatan perundang – undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 493/Pid.SUS/2018/PN MDN.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Data Tersier

²⁹ Peter Mahmudi Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Perenada Media Grup, Jakarta, hal. 141.

Data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis putusan Nomor : 493/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, dilakukan pembahasan serta penafsiran yang ada dan pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang akan diteliti

